K &
S

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh:

YISKA M. S. MUKIAT

02013100069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

07
1.1

S
346.0207
Muk
p
c-060498
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh:

YISKA M. S. MUKIAT

02013100069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: YISKA M. S. MUKIAT**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02013100069**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Studi	**: STUDI HUKUM DAN BISNIS**
Judul Skripsi	**: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT**

Inderalaya, 14 Febuari 2006

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
AMRULLAH ARPAN, SH.SU.	**ROSMALA POLANI, SH.**
NIP : 130876415	**NIP : 130528085**

Telah diuji pada :

Hari : **Selasa**

Tanggal : **14 Febuari 2006**

Nama : **YISKA M. S. MUKIAT**

Nomor Induk Mahasiswa : **02013100069**

Program Kekhususan : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**

Tim Penguji:

1. **Ketua** : **H. Hambali Hasan, SH.** ( )
2. **Sekretaris** : **Ridwan, SH. MHum.** ( )
3. **Anggota** :
   1. **Meria Utama, SH. LLM.** ( )
   2. **Amrullah Arpan, SH.SU.**( )

Inderalaya, 14 Febuari 2006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP : 131874911

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!"(Roma 12 : 12)

"Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya." (Pengkhotbah 3:11)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *Mukiat dan Berly, Papa dan Mamaku tercinta,*
- *Yudhi, Yetha dan Yorin, adik-adikku tersayang,*
- *Antonius Torry, kekasihku dan belahan jiwaku,*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT"

Penulis menyadari untuk menghasilkan suatu tulisan yang lengkap dan berkadar ilmiah bukanlah suatu pekerjaan mudah, maka dari itu penulis mengharapkan pembaca dapat memaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Melalui pengarahan, bimbingan, bantuan dan petunjuk dari dosen pembimbing yang tidak ternilai harganya, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Amrullah Arpan, S.H. S.U. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan dan juga sebagai Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Rosmala Polani, S.H. selaku Pembimbing Pembantu atas segala masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mada Apriadi Zuhir, S.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Dosen, Asisten Dosen, staf dan karyawan, selaku unsur civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Papa, Mama, Yudhi, Yetha, Yorin, Mas Torry, Oma, Emak, Ibu, Mba Tezzy, Cie Eva, Cie Pebri, dan Cici Ola yang tercinta atas cinta kasih, dukungan dan doanya.
7. Cie Tuti, Kak DJ, Kak Ino, Kak Rudy, Ko Afuk, Mba Lisfori, Mba Tika, Mba Yuyun dan semua teman-teman di Tianshi yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa.
8. Aldi, Awe, Balkis, Joe, Lita, Maya, Mitha, Ratih, Renny, Swita dan seluruh teman-teman angkatan 2001 atas dukungan dan doanya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama bagi penulis pribadi.

Palembang, 14 Febuari 2006

Yiska M.S.Mukiat

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR :
TANGGAL : 03 MAY 2006

Halaman Judul.....i

Halaman Pengesahan.....ii

Halaman Tim Penguji.....iii

Halaman Persembahan.....iv

Kata Pengantar.....v

Daftar Isi.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Permasalahan.....8

C. Ruang Lingkup.....8

D. Tujuan Penelitian.....8

E. Metode Penelitian.....9

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN PEMBORONGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPdt) INDONESIA

A. Perjanjian Pada Umumnya.....10

1. Pengertian dan Azas-Azas Perjanjian.....10

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....19

3. Akibat Hukum dari Perjanjian.....26

4. Cidera Janji atau Wanprestasi.....32

B. Perjanjian Pemborongan.....37

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan.....37

2. Pengaturan Perjanjian Pemborongan.....38

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan.....45

4. Jenis dan Isi Perjanjian Pemborongan.....46

5. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan.....51

6. Penghentian dan Pemutusan Perjanjian Pemborongan.....53

BAB III.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT

A. Topografi Daerah Kota Kabupaten Lahat.....55

1. Topografi.....55

2. Kependudukan dan Perekonomian.....58

3. Perhubungan dan Sarana Transportasi.....63

B. Perjanjian/Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat Antara Proyek Program Pengembangan Sarana/Prasarana Pariwisata Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2004 Dengan C.V. Sinar Sakti.....67

1. Perjanjian/Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel BukitSereloLahat.....67

1.1.Subyek/Para Pihak dalam Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.....67

1.2.Obyek dalam Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.....68

1.3.Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.....71

1.4.Jangka Waktu dalam Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.....76

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Apabila Pihak Yang Lainnya Wanprestasi.....77

2.1. Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Terjadi Wanprestasi.....77

2.2.Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Daerah Apabila Pihak Kontraktor Wanprestasi.....79

2.3.Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kontraktor Apabila Pihak Pemerintah Daerah Wanprestasi.....80

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat Antara C.V. Sinar Sakti dengan Pemerintah Daerah kabupaten Lahat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi Nasional mantap. Makin mantap stabilitas Nasional makin lancar usaha pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan akan memantapkan stabilitas Nasional. Maka pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada Trilogi Pembangunan, yaitu :

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.[1]

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tercermin dalam keinginan

[1] F.X. Djumialdji, S.H., *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 1.

Pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bardasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, mutlak perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang, baik di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Untuk meningkatkan pembangunan di bidang fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik perusahaan, sarana perhubungan dan pengairan serta sarana produksi, yang kesemuanya itu memerlukan pengaturan yang mantap, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk proyek pusat, proyek Inpres, swadaya masyarakat dengan subsidi dari Pemerintah dan lain-lain, yang lazimnya terjadi dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan dimana pemerintah biasanya bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di bidang fisik oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada swasta adalah perjanjian pemborongan, yang mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam terselenggaranya pembangunan yang lancar.

Menurut Sri Soedewi Masjhun Sofwan, bahwa menurut sistem hukum perdata, dalam hal perjanjian pemborongan bangunan maka :

> Pertama, bahwa mereka harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian pemborongan bangunan. Kedua, perhatikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tentang syarat-syarat umum perjanjian pemborongan

(*Algemene Voorwaarden/A.V.*). Ketiga, yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemborongan bangunan ialah ketentuan-ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sendiri yang berlaku sebagai hukum pelengkap, yaitu ketentuan-ketentuan tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan pada umumnya. [2]

Perjanjian pemborongan bangunan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi " Perjanjian dimana pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak yang lain (si pemesan) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu"[3].

Di lihat dari objeknya, perjanjian pemborongan ini mirip dengan perjanjian lain, seperti melakukan jasa karena sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan pembayaran tertentu.

Berbeda dengan perjanjian khusus lainnya perjanjian pemborongan bangunan mengenal selera para pihak dalam perjanjian, juga mengenal personalia peserta perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam proses pemborongan bangunan, dikenal beberapa peserta pemborongan bangunan yang terdiri atas unsur-unsur :

---

[2] Sri Soedewi Masjhun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 40-41.

[3] *Ibid*, hal 17.

1. Pemberi tugas *(bouwheer, aanbesteder, employer, prinsipal)*;
2. Pemborong *(annemer, contractor)*;
3. Perencana (para ahli yang mempunyai *skill* tertentu, seperti arsitek).

Sebagaimana diketahui bahwa baik manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban maupun badan hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum keperdataannya sebagian besar terkait dan terlihat pada ketentuan-ketentuan KUHPdt. Namun sehubungan dengan perkembangan tekhnologi dan kemajuan kebudayaan masyarakat, sering terlihat bahwa KUHPdt telah banyak ketentuan-ketentuannya yang sudah tidak sesuai lagi atau tidak tercantumnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatam tertentu dalam lingkungan keperdataan. Seperti contohnya dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian dalam masyarakat untuk melakukan pemborongan pekerjaan yang hanya diatur secara khusus dalam KUHPdt pasal 1604 sampai dengan pasal 1616. Sedangkan kita menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti terdapatnya suatu Kitab Undang-Undang yang terkodifikasi dan bersifat unifikasi.

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi Pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugas yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak, yang pelaksananya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pemborongan bangunan/kontraktor baik perusahaan negeri maupun swasta. Kontrak tersebut diperoleh dengan cara :

1. Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (*competative bid contract*);

2. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar penunjukan;
3. Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh dari hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan si pemborong (*negotiated contract*).

Penentuan harga dalam perjanjian pemborongan dapat dibedakan dengan beberapa cara :

1. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (*fixed price*). Di sini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan;
2. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Disini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan;
3. Perjanjian pelaksanaan pemborongan bangunan atas dasar harga satuan (*unit price*), yaitu harga yang ditentukan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan ditentukan menurut perkiraan jumlah unit;
4. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya;
5. Perjanjian pelaksanaan pemborongan yang harganya diperhitungkan berdasarkan penggantian semua pengeluaran pemborong yang berupa ongkos kerja, harga bahan material dan ditambah persentase keuntungan *(regie contract*).

Mengingat pentingnya perjanjian pemborongan itu, dan agar supaya dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak dalam perjanjian

pemborongan, maka diperlukan adanya kemampuan pemborong, baik kemampuan teknis maupun kemampuan modal.

Dewasa ini dalam praktek pemborongan bangunan, pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah diikut sertakan dan diberi kesempatan untuk menjadi pemborong atau rekanan dengan catatan tetap memperhatikan kebonafitan dari pemborong atau rekanan golongan ekonomi lemah tersebut.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, pada prakteknya sering terjadi bahwa pihak pemborong tidak selalu dapat melaksanakan sepenuhnya hal-hal apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan yang mereka buat. Misalnya, untuk menyelesaikan secara keseluruhan sebuah bangunan sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak pemborong dan yang memborongkan. Mungkin si pemborong tidak dapat mempertanggungjawabkan atas segala kerugian yang timbul dari pekerjaan yang disebabkan suatu keadaan di luar kemampuan ataupun di luar dugaannya (*force majure*). Mungkin juga hal tersebut disebabkan oleh salah satu dari para pihak (pemborong atau yang memborongkan) wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perikatan. Tidak terlaksananya perikatan itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[4]

Perjanjian pemborongan bangunan seperti diuraikan tersebut diatas, dapat kita jumpai pada perjanjian pemborongan bangunan berbagai sarana dan prasarana pada proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek swasta, seperti pada pembangunan kantor-kantor, jalan, terminal, hotel, perumahan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk perjanjian pemborongan dapat dilihat pada Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum bagi pihak pemborong dan juga perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah apabila salah satu pihak wanprestasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT."**

---

[4] Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 1.

B. Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang penulisan skripsi ini, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lahat apabila pihak pemborong wanprestasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pemborong apabila pihak Pemerintah Kabupaten Lahat wanprestasi ?

C. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ada, perlu kiranya penulis mengemukakan ruang lingkup dari penulisan ini, yaitu hanya terbatas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam kontrak lanjutan pembuatan kolam renang Hotel Bukit Serelo Lahat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lahat apabila pihak pemborong wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pemborong apabila pihak Pemerintah Kabupaten Lahat wanprestasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun dalam melakukan penyelesaian penulisan skripsi ini , cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   yaitu melalui studi kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   yaitu untuk mendapatkan data primer melalui penelitian lapangan, dengan menelaah isi Surat Perjanjian atau Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.

3. Analisis Data

   Dari data yang telah didapat, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan cara sistematis kualitatif sehingga akan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asser. C. *Pedoman untuk Pengajian Hukum Perdata: Jilid Tiga—Hukum Perikatan, Bagian Pertama—Perikatan*. Terjemahan oleh Sulaiman Binol. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, Lahat Dalam Angka 2004.

Badrulzaman, Miriam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

Djumialdji, F.X., *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

----------, *Hukum Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Komar Andasasmita., *Hukum Pemborongan, melakukan pekerjaan tertentu, perburuhan*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, 1983.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Muljadi, Kartini. dan Gunawan Widjaja., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

----------, *Perikatan Pada Umumnya*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetudjuan2 Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1964.

----------, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung, 1973.

----------, *Perbuatan Melanggar Hukum: dipandang dari sudut hukum perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Smit, C., *Masalah perjanjian pemborongan*. Terjemahan R. Sugihardjo.Yogyakarta: Bina Bangunan, tanpa tahun.

Sri Soedewi Masjhun Sofwan., *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*. Liberty, Yogyakarta, 1982

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1992.

----------, Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963.

Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (selanjutnya disingkat Keppres 16 tahun 1994).

A.V. 1941 (*Algemene Voorwaarden voor de unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia atau Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia).*

Sumber Lainnya

Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit serelo Lahat.